



**P U T U S A N**

Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Udin Alias Geto Bin Laselle
2. Tempat lahir : Suppa (Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/10 Juni 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lappa-Lappae, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Udin Alias Geto Bin Laselle ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tanggal 5 Januari 2021, Nomor : 280/ Pen.PPH/Pid. Sus/ I / 2021/PN.Pin;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin tanggal 17 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **UDIN Alias GETO Bin LASELLE** bersalah melakukan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam dakwaan KesatuKami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **UDIN Alias GETO Bin LASELLE** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kertas aluminiu foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca: pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memberikan putusan kepada Terdakwa yang seadil-adilnya, dengan alasan bahwa Terdakwa telah merasakan akibat yang sangat besar yang merugikan diri Terdakwa dan juga keluarganya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin



Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan telah pula mendengar tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum secara lisan terhadap Replik Jaksa Penuntut Umum tersebut bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**

**KESATU :**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bili-bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN menerima informasi pada tempat tersebut di atas sering terjadi penyalah-gunaan narkotika jenis shabu. Sehingga saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menindak-lanjuti atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung dimana saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN memesan paket shabu kepada terdakwa dan sepakat akan bertransaksi di tempat tersebut di atas. Kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN bertemu di pinggir jalan dengan terdakwa lalu pergi menuju ke sebuah rumah yang berjarak tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian setelah saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN dan terdakwa tiba di rumah tersebut lalu terdakwa naik ke atas rumah tersebut yang merupakan sebuah rumah panggung untuk melihat siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut lalu terdakwa turun dan duduk di atas pangka-pangka (tempat duduk yang terbuat dari kayu) lalu terdakwa mengeluarkan benda berupa kertas aluminium foil rokok yang dari kantong celana sebelah kanan yang



dipakai oleh terdakwa lalu meletakkannya di samping kanan dimana terdakwa sedang duduk, lalu saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN pun mendekati terdakwa yang sedang membuka lipatan kertas aluminium foil rokok tersebut. kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN melihat di dalam kertas foil tersebut terdapat paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN. Kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN memberikan instruksi kepada saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang untuk mendekati lalu menangkap terdakwa, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan paket narkotika jenis shabu Tim Sat Narkoba Polres Pinrang yang berada di tangan terdakwa, juga melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. ICAL (DPO) yang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan Lel. ICAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa jual kembali lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada dan Lel. ICAL (DPO), setelah terdakwa menerima shabu dari Lel. ICAL (DPO) kemudian terdakwa pergi dan meninggalkan Lel. ICAL (DPO).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu

yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4368/NNF/IX/2019 tanggal 26 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/95/XI/Res.4.2/2020 tanggal 23 Nopember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau pada waktu lain di dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Bili-bili Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN menerima informasi pada tempat tersebut di atas sering terjadi penyalah-gunaan narkotika jenis shabu. Sehingga saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang menindak-lanjuti atas informasi tersebut dan melakukan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung dimana saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN memesan paket shabu kepada terdakwa dan sepakat akan bertransaksi di tempat tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin



di atas. Kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN bertemu di pinggir jalan dengan terdakwa lalu pergi menuju ke sebuah rumah yang berjarak tidak jauh dari tempat tersebut. Kemudian setelah saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN dan terdakwa tiba di rumah tersebut lalu terdakwa naik ke atas rumah tersebut yang merupakan sebuah rumah panggung untuk melihat siapa saja yang ada di dalam rumah tersebut lalu terdakwa turun dan duduk di atas pangka-pangka (tempat duduk yang terbuat dari kayu) lalu terdakwa mengeluarkan benda berupa kertas aluminium foil rokok yang dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai oleh terdakwa lalu meletakkannya di samping kanan dimana terdakwa sedang duduk, lalu saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN pun mendekati terdakwa yang sedang membuka lipatan kertas aluminium foil rokok tersebut. kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN melihat di dalam kertas foil tersebut terdapat paket narkotika jenis shabu yang sebelumnya dipesan oleh saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN. Kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN memberikan instruksi kepada saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang untuk mendekati lalu menangkap terdakwa, kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO, S.H. Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN S.H. Bin AMIRUDDIN serta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan mengamankan paket narkotika jenis shabu Tim Sat Narkoba Polres Pinrang yang berada di tangan terdakwa, juga melakukan pemeriksaan badan terhadap terdakwa. Kemudian dilakukan interogasi awal terhadap terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa paket narkotika jenis shabu tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dari Lel. ICAL (DPO) yang dari penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelumnya terdakwa bertemu dengan Lel. ICAL (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang nantinya akan terdakwa jual kembali lalu setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada dan Lel. ICAL (DPO), setelah terdakwa menerima shabu dari Lel. ICAL (DPO) kemudian terdakwa pergi dan meninggalkan Lel. ICAL (DPO).



- Bahwa terdakwa tidak memilikin ijin dari pihak yang berwenang ataupun profesi terdakwa yang tidak berhubungan atas penguasaan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri terdakwa, oleh pihak Kepolisian, dilakukan penyitaan benda dari terdakwa berupa :
  - 1 (satu) kertas aluminiu foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang diakui oleh terdakwa merupakan benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan perbuatan terdakwa tersebut di atas.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4368/NNF/IX/2019 tanggal 26 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/95/XI/Res.4.2/2020 tanggal 23 Nopember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin



- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan - rekannya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkoba jenis shabu, sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kel. Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wita rekan Saksi yang bernama saksi BRIPDA MUH. IRFAN memesan paket shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Lel. GETO (Terdakwa) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Kemudian sekira jam 17.50 wita, saksi BRIPDA MUH. IRFAN bertemu di pinggir jalan dengan Terdakwa kemudian mereka pergi menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi awal bertemu, setelah tiba disebuah rumah, Terdakwa naik keatas rumah panggung dan tidak lama kemudian turun lalu duduk diatas pangka-pangka (tempat duduk dari kayu), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok dari kantong celana sebelah kanannya dan meletakkannya disamping kanannya, lalu saksi BRIPDA MUH. IRFAN pun mendekat untuk melihat barang tersebut dan Terdakwa membuka kertas aluminium foil rokok tersebut dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu. Setelah beberapa saat saksi BRIPDA MUH. IRFAN memberikan kode kepada Saksi dan rekan – rekannya pun mendekat dan menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang ditemukan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa peroleh dari Lel. ICAL ( DPO ) yang mana barang berupa shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. ICAL ( DPO ) di dekat kuburan china di Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu)



rupiah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );

- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan - rekannya membawa Terdakwa beserta barang - barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya berada di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan rekan - rekannya mendapatkan informasi bahwa di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kel. Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wita Saksi memesan paket shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Lel. GETO (Terdakwa) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Kemudian sekira jam 17.50 wita Saksi bertemu di pinggir jalan dengan Terdakwa kemudian pergi menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi awal bertemu, setelah tiba disebuah rumah, Terdakwa naik keatas rumah panggung dan tidak lama kemudian turun lalu duduk diatas pangka-pangka (tempat duduk dari kayu), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1



(satu) kertas aluminium foil rokok dari kantong celana sebelah kanannya dan meletakkannya disamping kanannya, lalu Saksi pun mendekat untuk melihat barang tersebut dan Terdakwa membuka kertas aluminium foil rokok tersebut dan Saksi melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah beberapa saat Saksi memberikan kode kepada saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan rekan – rekannya pun mendekat dan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang ditemukan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa peroleh dari Lel. ICAL ( DPO ) yang mana barang berupa shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. ICAL ( DPO ) di dekat kuburan china di Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan rekan - rekannya membawa Terdakwa beserta barang - barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya berada di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 wita bertempat di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) kertas



aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu milik Terdakwa di samping Terdakwa di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan / menyembunyikan sachet shabu tersebut di kantong celana sebelah kanan Terdakwa kemudian meletakkannya di samping Terdakwa yaitu diatas pangka – pangka (tempat duduk yang terbuat dari kayu);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 13.00 wita Terdakwa ditelpon oleh seseorang yang mengaku ingin membeli barang / shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah ) dan Terdakwa pun menyetujuinya dan mengatakan bahwa Terdakwa menunggunya di pinggir jalan di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Kemudian sekira jam 16.50 wita Terdakwa bertemu dengan seseorang lelaki yang mengaku pembeli shabu yang sebelumnya menelpon, kemudian Terdakwa membawanya ke salah satu rumah teman Terdakwa yang jaraknya sekitar 150 meter dari tempat Terdakwa janji bertemu. Dan setelah sampai Lelaki tersebut tetap berada di atas sepeda motor dan Terdakwa naik ke atas rumah melihat siapa – siapa saja yang berada di atas rumah panggung tersebut dan tidak ada seorang pun yang berada diatas rumah tersebut kemudian Terdakwa turun dan duduk di atas pangka – pangka (tempat duduk yang terbuat dari kayu). Setelah itu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok dan Terdakwa meletakkannya di samping sebelah kanan Terdakwa dengan jarak yang sangat dekat, dan orang tersebut melihat kertas aluminium foil rokok tersebut pembeli tersebut mendekat untuk melihat shabu tersebut dan setelah pembeli tersebut berjarak cukup dekat, Terdakwa membuka bungkusan kertas aluminium foil rokok tersebut sehingga terlihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang didalamnya berisikan Kristal bening jenis shabu dan setelah itu pembeli tersebut langsung mengatakan bahwa dirinya adalah anggota kepolisian yang sedang menyamar dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, setelah itu datang beberapa orang lainnya yang mengaku dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Pinrang dan melakukan penggeledahan badan dan sekitar tempat tersebut serta melakukan penyitaan terhadap barang – barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian. Setelah itu Terdakwa di interogasi oleh



pihak kepolisian dan Terdakwa mengakui bahwa barang – barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa dapatkan dari Lel. ICAL yang beralamatkan di Paletang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah. Setelah itu Terdakwa beserta dengan semua barang bukti yang di temukan langsung dibawa ke kantor Polres Pinrang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun paket shabu tersebut Terdakwa dapatkan dari Lel. ICAL di dekat kuburan china Paletang, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa datang ke dekat kuburan china Paletang, Kabupaten Pinrang pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 10.00 wita dan bertemu dengan Lel. ICAL, lalu Terdakwa membeli shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu Lel. ICAL menyerahkan shabu kepada Terdakwa secara langsung lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah) jika shabu tersebut berhasil terjual;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir pula Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4368/NNF/IX/2019 tanggal 26 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/95/XI/Res.4.2/2020 tanggal 23 Nopember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan



menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;
- Bahwa awalnya saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan dengan cara pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kel. Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wita saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN memesan paket shabu kepada seseorang yang mengaku bernama Lel. GETO (Terdakwa) sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Kemudian sekira jam 17.50 wita, saksi BRIPDA MUH. IRFAN bertemu di pinggir jalan dengan Terdakwa kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN dan Terdakwa pergi menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi awal bertemu, setelah tiba di sebuah rumah, Terdakwa naik keatas rumah panggung dan tidak lama kemudian turun lalu duduk diatas pangka-pangka (tempat duduk dari kayu), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok dari kantong celana sebelah kanannya dan meletakkannya disamping kanannya, lalu saksi BRIPDA MUH. IRFAN pun mendekat untuk melihat barang tersebut dan Terdakwa membuka kertas aluminium foil rokok tersebut dan

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin*



saksi BRIPDA MUH. IRFAN melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu. Setelah beberapa saat saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN memberikan kode kepada saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan rekan – rekannya pun mendekat dan Terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan sekitar tempat kejadian dan ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah itu di lakukan interogasi awal kepada Terdakwa tersebut sambil di perlihatkan kepadanya barang yang sebelumnya yang ditemukan, kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa peroleh dari Lel. ICAL ( DPO ) yang mana barang berupa shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. ICAL ( DPO ) di dekat kuburan china di Paleteang, Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );

- Bahwa kemudian saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang membawa Terdakwa beserta barang - barang bukti Narkotika Jenis Shabu yang di temukan ke kantor Polres Pinrang setelah itu menyerahkan kepada Tim penyidik guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa tidak ada orang lain pada saat di lakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tempatnya berada di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4368/NNF/IX/2019 tanggal 26 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/95/XI/Res.4.2/2020 tanggal 23 Nopember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1., Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitasnya tersebut ternyata bersesuaian, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa Udin Alias Geto Bin Laselle yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

**Ad.2., Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak atau melawan hukum”, adalah melakukan suatu perbuatan, dimana dalam melakukan perbuatan tersebut, tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat, sehingga tidak mempunyai hak atau kewenangan, untuk melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” dalam hal ini bersifat alternatif (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan sub-unsur pasal tersebut, artinya bahwa, adanya satu kata atau frase saja dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan. Atau dengan kata lain Majelis Hakim cukup membuktikan salah satu frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun pengertian “**Menawarkan untuk dijual**” berarti menguntukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. “**Menjual**” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. “**Membeli**” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. “**Menerima**” mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. “**Menjadi perantara dalam jual beli**” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. “**Menukar**” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud “**menyerahkan**” memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam undang-undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, sedangkan pengertian “Narkotika Golongan I” didalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas. Diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang pada hari Jumat tanggal 09 Oktober 2020 sekira jam 17.00 Wita bertempat di sebuah rumah di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis shabu;

- Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal saat saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN Bin AMIRUDDIN beserta Tim Sat Narkoba Polres Pinrang mendapatkan informasi bahwa di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang sering digunakan untuk melakukan peredaran gelap narkotika jenis shabu, sehingga Tim Sat Narkoba Polres Pinrang yaitu saksi BRIPDA MUH. IRFAN melakukan pembelian terselubung (undercover buy) dan memesan paket shabu kepada Terdakwa sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sepakat akan bertransaksi di Kampung Bili – bili, Kelurahan Tellumpanua, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Kemudian sekira jam 17.50 wita, saksi BRIPDA MUH. IRFAN bertemu di pinggir jalan dengan Terdakwa kemudian saksi BRIPDA MUH. IRFAN dan Terdakwa pergi menuju ke sebuah rumah yang tidak jauh dari lokasi awal bertemu, setelah tiba disebuah rumah, Terdakwa naik keatas rumah panggung dan tidak lama kemudian turun lalu duduk diatas pangka-pangka (tempat duduk dari kayu), kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok dari kantong celana sebelah kanannya dan meletakkannya disamping kanannya, lalu saksi BRIPDA MUH. IRFAN pun mendekat untuk melihat barang tersebut dan Terdakwa membuka kertas aluminium foil rokok tersebut dan saksi BRIPDA MUH. IRFAN melihat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu. Setelah beberapa saat Saksi BRIPDA MUH. IRFAN memberikan kode kepada saksi BRIPDA M. ROFI WICAKSONO Bin SUMITRA dan rekan – rekannya pun mendekat dan Terdakwa dan melakukan pengeledahan badan dan sekitar tempat kejadian dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin



ditemukan 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya, yang Terdakwa peroleh dari Lel. ICAL ( DPO ) yang mana barang berupa shabu tersebut Terdakwa beli dari Lel. ICAL ( DPO ) di dekat kuburan china di Paleteang Kabupaten Pinrang dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- ( seratus ribu rupiah );

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal jual beli, menjual, membawa, memiliki, menyimpan dan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 4368/NNF/IX/2019 tanggal 26 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel beserta I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, AMd., SUBONO SOEKIMAN, yang pada pokok pemeriksaan terlampir di dalam Berkas Perkara Kepolisian Nomor : BP/95/XI/Res.4.2/2020 tanggal 23 Nopember 2020 beserta masing-masing turunan dari Berkas Perkara Kepolisian tersebut dengan pokok kesimpulan menerangkan bahwa adalah benar barang bukti mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur ke-2 (dua) dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut yaitu "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Terdakwa dapat dimintakan



pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya, maka atas kesalahannya, kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan pidana denda oleh karena itu Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut secara tersendiri, akan tetapi dipertimbangkan bersama dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu merupakan barang yang dilarang oleh Undang-undang maka barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah memberantas peredaran Narkotika;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sopan dan jujur dalam persidangan;
- Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Udin Alias Geto Bin Laselle, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Udin Alias Geto Bin Laselle oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) Tahun, 6 (enam) Bulan**, serta Pidana Denda Sebesar Rp.1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kertas aluminium foil rokok yang di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;

*Dimusnahkan;*

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021, oleh kami, Yusdwi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Aqsha, S.H., dan Alin Maskury, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara

*Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 280/Pid.Sus/2020/PN Pin*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teleconference oleh Rachmat Eka Sejari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa  
didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Andi Aqsha, S.H.,**

**Yusdwi Yanti, S.H.,**

**Alin Maskury, S.H.,**

**Panitera Pengganti,**

**Arfan, S.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)